



PERATURAN DESA KUPANG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA KUPANG

KECAMATAN CURAHDAMI

KABUPATEN BONDOWOSO

TAHUN 2024



KEPALA DESA KUPANG
KECAMATAN CURAHDAMI KABUPATEN BONDOWOSO

PERATURAN DESA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KUPANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Peraturan ...

6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso NO. 10 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 13) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pearangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 01);
30. Peraturan ...

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 02);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 10);
32. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 69 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Daerah Tahun 2018 Nomor 69);
33. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 89);
34. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28);
35. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 09);
36. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan , Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 10);
37. Peraturan Desa Kupang Nomor 8 tahun 2021 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kupang Tahun 2021 Nomor 8);
38. Peraturan Desa Kupang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kupang Kecamatan Curahdami (Lembaran Desa Kupang Tahun 2022 Nomor 2);
39. Peraturan Desa Kupang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2021 Nomor 9), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Kupang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021 – 2029 (Lembaran Desa Kupang Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUPANG

Dan

KEPALA DESA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kupang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PROFIL DESA

- 2.1. Visi Misi
- 2.2. Pembagian Wilayah Desa
- 2.3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
- 2.4. Kondisi dan Sumber Daya Desa

BAB III PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Permasalahan Berdasarkan Kondisi Desa
- 3.2. Permasalahan Berdasarkan Kalender Musim
- 3.3. Permasalahan Berdasarkan Kelembagaan
- 3.4. Permasalahan Pembangunan Lainnya

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU

- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 4.2. Bidang Pembangunan Desa
- 4.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- 4.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V RANCANGAN PAGU INDIKATIF DESA

BAB VI RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DESA

BAB VII PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 September 2024



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 19 September 2024

SEKRETARIS DESA KUPANG

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sainollah", is written above the name.

SAINOLLAH

LEMBARAN DESA KUPANG TAHUN 2024 NOMOR 5